

Hubungan Hukum dalam Kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi

Yessy Meryantika Sari

Dosen Fakultas Hukum

Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung

Jalan Celikah, Kec. Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan,

Indonesia, 30867

HP: 085273916883

Email: yessymsari@gmail.com

Naskah diterima: 21 Mei, Disetujui: 10 Juni, Diterbitkan: 29 Juni 2020

Abstract

Futures brokerage companies as trade intermediaries act as a liaison between customers and commodity futures markets through futures trading contracts that give birth to legal relations.

The problems in this study are: first, what is the legal relationship between futures brokerage firms and customers? Second, is there a legal relationship in a futures contract that creates financial obligations for a futures brokerage company? The research method used is normative legal research with a statutory approach and conceptual approach.

The results showed that the legal relationship between futures brokerage companies and customers in futures trading contracts occurs because of the mandate and power agreement that gives birth to rights and obligations, and there are financial obligations for the parties.

Keywords: *Legal Relations, Futures Trading Contracts, Futures Brokers, Customers*

Abstrak

Perusahaan pialang berjangka sebagai perantara perdagangan menjadi penghubung antara nasabah dengan pasar berjangka komoditi melalui kontrak perdagangan berjangka yang melahirkan hubungan hukum.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: pertama, apakah dasar hubungan hukum antara perusahaan pialang berjangka dengan nasabah?. Kedua, apakah dalam kontrak perdagangan berjangka terdapat hubungan hukum yang melahirkan kewajiban finansial bagi perusahaan pialang berjangka?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hubungan hukum antara perusahaan pialang berjangka dan nasabah dalam kontrak perdagangan berjangka terjadi karena adanya perjanjian pemberian amanat dan perjanjian pemberian kuasa yang melahirkan hak dan kewajiban, serta terdapat kewajiban finansial bagi para pihak.

Keywords: *Hubungan Hukum, Kontrak Perdagangan Berjangka, Perusahaan Pialang Berjangka, Nasabah*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan dalam bidang perdagangan merupakan tolok ukur kemajuan suatu Negara dan juga sebagai sarana peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam perkembangannya, perdagangan tidak hanya dilakukan dengan cara yang sudah lazim dikenal dalam masyarakat, seperti perdagangan ekspor-impor, dan perdagangan dalam negeri lainnya, namun berkembang suatu mekanisme perdagangan baru, yaitu dengan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 1 angka 1 menyebutkan yang dimaksud dengan “*Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka*”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 (disingkat UU PBK) menyebutkan bahwa “*Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya*”.

Dalam penjelasan UU PBK disebutkan bahawa perdagangan berjangka komoditi lahir karena adanya kebutuhan masyarakat akan suatu sarana perdagangan (pasar) yang diharapkan mampu untuk mengatasi risiko fluktuasi harga komoditi pada saat berlimpah (panen) agar petani dan produsen yang menghasilkan komoditi tidak mengalami kerugian serta tercipta keseimbangan harga yang mencerminkan keadilan bagi setiap pihak dalam lingkungan pasar perdagangan komoditi.

Pada hakikatnya pasar berjangka memiliki fungsi utama yaitu untuk menyediakan mekanisme yang efektif dan efisien bagi manajemen risiko harga bagi kepentingan produsen dan konsumen dengan cara memberikan perlindungan risiko. Risiko terhadap harga komoditi diambil alih oleh spekulan.

Menurut Abdulkadir Muhammad menyebutkan bahwa: “*Fungsi ekonomi perdagangan berjangka adalah sebagai sarana lindung nilai (hedging) serta sarana penciptaan harga (price discovery) sebagai harga rujukan (reference of price) yang transparan yang menjadi acuan harga dunia*”¹.

¹ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm: 142

Dapat disimpulkan bahwa pasar berjangka komoditi adalah sarana pembentukan harga yang efektif dan transparan serta informasi harga yang terjadi dapat digunakan sebagai patokan dan rujukan, sehingga risiko yang merugikan para pelaku usaha khususnya petani dan produsen dapat terlindungi.

Perdagangan berjangka sering disebut juga pasar berjangka atau pasar komoditi atau pasar derivative.² Disebut “pasar komoditas” karena produk yang diperdagangkan berupa barang yang bersifat fisik, misalnya beras, kopi, gula dan seterusnya. Disebut pasar derivatif karena produk yang diperdagangkan merupakan “turunan” dari produk yang ada di *spot market* (pasar fisik). sedangkan disebut pasar “berjangka” karena ada tenggang waktu antara tanggal kesepakatan transaksi dan tanggal penyelesaian transaksi³. Transaksi di pasar berjangka dinyatakan dalam bentuk kontrak.

Menurut Pasal 1 angka 5 UU PBK menetapkan bahwa: “*kontrak berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di bursa berjangka.*”

Kontrak jual beli berjangka dapat terjadi antara individu perorangan dan individu perusahaan dengan persyaratan spesifik yang disepakati antara pihak pembeli dan pihak penjual. Kontrak semacam ini bersifat “tidak standar”, artinya individu perusahaan dapat memperlakukan persyaratan berbeda terhadap individu perorangan lainnya untuk sesuatu produk yang sama. Pasar tempat kontrak dijual-belikan disebut “*over the counter*” disingkat OTC.⁴ Kontrak jual beli berjangka dapat pula dilaksanakan di pasar yang menggunakan persyaratan “standar” hanya oleh anggota bursa. Pasar demikian disebut “bursa berjangka”. Mekanisme perdagang pada OTC adalah *Forward* dan *Swap*. Mekanisme perdagangan pada bursa berjangka adalah *Futures* dan *Options*.⁵

Ada banyak pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka komoditi, salah satunya adalah pialang berjangka. Pialang Berjangka adalah badan hukum yang melakukan jual-beli komoditi dengan dasar hukum kontrak berjangka atas amanat Nasabah. Pialang Berjangka akan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai *margin* untuk menjamin transaksi tersebut dari Nasabahnya.

² Mohamad Samsul, 2010, *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 7-8, 15

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hlm.7-8

⁵ Pantas Lumban Batu, 2010, *Perdagangan Berjangka: Futures Trading*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm.52

Menurut Amser Irawan Panjaitan, *Margin* sebagaimana dimaksud adalah: “*sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi kontrak berjangka yang selanjutnya margin tersebut wajib disimpan secara terpisah dari kekayaan perusahaan Pialang Berjangka dalam Rekening Terpisah (segregated account).*”⁶

Masyarakat individu perorangan atau lembaga swasta yang menjadi investor melaksanakan jual beli produk di bursa berjangka melalui perantara, yaitu perusahaan pialang berjangka. Perusahaan pialang berjangka sebagai perantara perdagangan menjadi penghubung antara nasabah dengan pasar berjangka komoditi melalui perjanjian yang tertera dalam kontrak perdagangan berjangka yang akan melahirkan suatu hubungan hukum antara perusahaan pialang berjangka dan nasabah.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penting untuk dilakukan penelitian menyangkut persoalan hukum yang muncul terkait dengan adanya hubungan hukum antara nasabah pemilik rekening terpisah dengan perusahaan pialang berjangka. Ada 2 (dua) isu hukum (permasalahan) yang muncul, pertama, apakah dasar hubungan hukum antara perusahaan pialang berjangka dengan nasabah?. Kedua, apakah dalam kontrak berjangka terdapat hubungan hukum yang dapat melahirkan kewajiban finansial bagi perusahaan pialang berjangka?. Dalam hal ini adalah hubungan hukum yang terjadi antara nasabah pemilik rekening terpisah dengan perusahaan pialang berjangka komoditi sebagai akibat dari kontrak komoditi berjangka antara kedua belah pihak.

C. Metode Penelitian

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut pendapat Jonny Ibrahim menyatakan bahwa: “*penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif.*”⁷ Lebih lanjut, Peter Mahmud Marzuki juga menegaskan bahwa “*penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan*

⁶ Amser Irawan Panjaitan, *Hak Nasabah Dalam Penyalahgunaan Rekening Terpisah Pada Perusahaan Pialang Berjangka Yang Dinyatakan Pailit*, **Artikel**, diakses pada laman www.bappebti.go.id tanggal 19 September 2012 Pukul 10:11 wib.

⁷ Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 47

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”⁸

Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dari ilmu hukum itu sendiri. hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam kelimuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Sejatinya, penelitian hukum dilakukan atas dasar untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁹

Berdasarkan doktrin di atas, maka penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif yaitu suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum/asas-asas hukum dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Diharapkan artikel ilmiah ini dapat memberikan jawaban secara mendasar dan sistematis terkait dengan hubungan hukum antara nasabah pemilik rekening terpisah dengan perusahaan pialang berjangka.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan.

Pengumpulan bahan penelitian melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, dilanjutkan dengan meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah) dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini serta dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa media *internet* sebagai pelengkap untuk melakukan penelusuran bahan pustaka.

D. Pembahasan

1. Dasar Hubungan Hukum Perusahaan Pialang Berjangka Komoditi dengan Nasabah dalam Kontrak Perdagangan Berjangka

Perdagangan berjangka komoditi adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang dalam kegiatannya diwakilkan oleh wakil pialang orang-perorangan dan nasabah sebagai investor/nasabah yang memiliki dana sebagai modal untuk melakukan transaksi jual-beli kontrak komoditi berjangka, dana tersebut dikelola oleh perusahaan pialang

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35

⁹ *Ibid.*

berjangka untuk dan atas nama nasabah ditempatkan di rekening terpisah pada bank khusus sebagai pengelola sentra dana nasabah.

Keberadaan kontrak komoditi berjangka tidak dapat dilepaskan dari peran pialang berjangka. Pialang berjangka melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi kontrak berjangka. Pialang berjangka adalah mitra yang menjembatani kepentingan berbagai pihak, baik sebagai nasabah penjual atau nasabah pembeli. Dengan demikian fungsi pialang berjangka adalah menjembatani nasabah sebagai penggerak pasar melalui pemanfaatan pergerakan harga.

Sesuai dengan definisinya, pialang berjangka disebut juga sebagai perantara perdagangan yang menghubungkan antara nasabah dan pasar berjangka. Menurut Sentosa Sembiring¹⁰ pedagang perantara secara umum dapat dibagi dalam dua golongan yaitu pedagang perantara yang berdasarkan hubungan kerja dan pedagang perantara yang berdiri sendiri. Pedagang perantara yang berdasarkan hubungan kerja artinya pedagang perantara dalam menjalankan tugasnya terikat dalam perjanjian kerja antara majikan dan pekerja. Sedangkan pedagang perantara yang berdiri sendiri artinya pedagang perantara tidak terikat dengan pemberi kerja.

Istilah pedagang perantara dalam literatur lainnya dikenal pula dengan istilah pembantu pengusaha. H.M.N.Purwosutjipto¹¹ memang tidak menyebutkan apakah pialang berjangka merupakan pembantu pengusaha namun Sentosa Sembiring¹² mengemukakan bahwa transaksi perdagangan tidak hanya terbatas pada kasat mata, ada transaksi yang dilakukan di bursa efek dan bursa berjangka. Seperti halnya bursa efek, transaksi di bursa berjangka juga diwakili oleh pedagang perantara.

Sedangkan apabila merujuk pada norma hukum perdagangan berjangka komoditi, undang-undang perdagangan berjangka komoditi menggunakan Istilah pialang yang merupakan pedagang perantara yang berdiri sendiri.

Berdasarkan dua pendapat di atas, maka dapat dikategorikan bahwa pialang berjangka merupakan pembantu pengusaha di luar perusahaan yang tidak terikat oleh perjanjian kerja perburuhan yang melahirkan hubungan hukum atasan dan bawahan antara majikan dan pekerja melainkan terikat hubungan hukum untuk melakukan suatu pekerjaan dengan nasabah (dalam hal ini investor) yang hubungan hukumnya lahir karena perjanjian pemberian amanat

¹⁰ Sentosa Sembiring, 2008, *Hukumm Dagang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 119

¹¹ H.M.N. Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1*, Jakarta: Djambatan, hlm.43

¹² Sembiring, *Op.,Cit.* hlm. 124

(perjanjian perwaliamanatan) dan perjanjian pemberian kuasa. Dengan kata lain, pialang berjangka merupakan perantara perdagangan yang berdiri sendiri yang terikat hubungan hukum dengan nasabah yang lahir karena adanya perjanjian pemberian amanat (perwaliamanatan) dan pemberian kuasa.

Sehingga dapat dipahami bahwa dalam perjanjian yang terjadi antara nasabah dengan perusahaan pialang berjangka merupakan perikatan yang di dalamnya terdapat hubungan pemberian amanat dan pemberian kuasa, khusus yang terjadi dalam kegiatan jual-beli kontrak komoditi berjangka, melahirkan suatu hubungan hukum antar pihak. Nasabah sebagai pemberi amanat sekaligus sebagai pemberi kuasa dan pialang berjangka sebagai penerima amanat dan sebagai penerima kuasa tetapi khusus bagi perbuatan hukum tertentu.

Perjanjian perdagangan berjangka komoditi antara nasabah pemilik rekening terpisah (investor) dengan perusahaan pialang berjangka merupakan dasar hukum utama dan acuan bagi para pihak untuk melaksanakan hubungan hukum yang terjadi diantara kedua belah pihak.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa dasar hubungan hukum antara perusahaan pialang berjangka dan nasabah pemilik rekening terpisah terjadi karena adanya perjanjian pemberian amanat. Dalam praktiknya, nasabah pemilik rekening terpisah yang mengamanatkan dananya untuk dikelola dan digunakan untuk melakukan transaksi di bursa berjangka melalui pialang/wakil pialang berjangka disebut sebagai pihak pertama sedangkan perusahaan pialang berjangka sebagai perantara perdagangan yakni pihak yang atas amanat dari nasabah melaksanakan transaksi di bursa berjangka disebut sebagai pihak kedua.

Perjanjian pemberian amanat yang menjadi dasar lahirnya suatu hubungan hukum antara pihak, berdasarkan penggolongan jenis-jenis kontrak, termasuk jenis kontrak tidak bernama (*onbenoemde contract* atau *innominaat contract*) merupakan jenis kontrak yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata tetapi timbul dan berkembang dalam praktik bisnis di masyarakat berdasarkan asas kebebasan berkontrak menurut Pasal 1338 KUH Perdata.

Muhammad Syaifuddin¹³ mengemukakan bahwa hukum kontrak, pada prinsipnya, adalah hukum pelengkap (*aanvullendrecht*), dalam arti norma-norma hukum yang melengkapi pengaturan hukum kontrak (pasal-pasal dalam kontrak) yang dibuat sendiri dan disepakati oleh para pihak yang membuat kontrak. Hal ini sesuai dengan asas hukum kebebasan membuat kontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang

¹³ Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum: Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 28-29

menyebutkan: “Semua persetujuan yang dibuat dengan undang-undang berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Lebih lanjut, Muhammad Syaifuddin menjelaskan bahwa:

“Asas kebebasan membuat kontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata merefleksikan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (human rights), khususnya hak ekonomi (economic right) menjadi dasar filosofis bagi norma-norma hukum kontrak sebagai dasar hukum yang bersifat pelengkap tidak terlepas dari sistem terbuka yang dianut hukum kontrak yang membuka peluang seluas-luasnya bagi para pihak untuk mengatur sendiri atau menentukan aturan hukumnya sendiri, tetapi di sisi lain juga dibatasi oleh norma-norma hukum yang bersifat memaksa (dwingendrecht atau imperative law) dalam hukum kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 jo. Pasal 1339 KUH Perdata yang memberikan batasan bahwa dalam hal kebebasan menentukan kontrak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum serta harus berdasarkan pada nilai keadilan (kepatutan) dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat”.

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian pemberian amanat sebagai perjanjian tidak bernama dan tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata merupakan refleksi dari prinsip keterbukaan sistem (*open system*) yang dianut dalam hukum kontrak dan didasarkan atas asas kebebasan membuat kontrak merupakan kontrak yang bersifat khusus sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi serta Peraturan Pelaksana lainnya seperti PP Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Dikarenakan kontrak berjangka komoditi merupakan kontrak yang bersifat khusus yang di dalamnya terdapat klausul-klausul perjanjian pemberian amanat yang merupakan kontrak *innominat*, yaitu perjanjian tidak bernama dan juga klausul pemberian kuasa bagi perbuatan hukum tertentu, maka dalam hal ini norma hukum kontrak dalam Bab I dan Bab II Buku III KUH Perdata tetap diberlakukan terhadap kontrak perdagangan berjangka. Hal ini sesuai dengan ketentuan sifat hukum memaksa hukum kontrak yang terdapat dalam Pasal 1319 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa: *“Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.”* Sehingga asas *lex specialis derogate legi generale* berlaku tetapi dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana dijelaskan dalam norma hukum yang bersifat memaksa dalam Pasal 1319, Pasal 1337 jo. Pasal 1339 KUH Perdata.

Dapat dipahami bahwa kontrak perdagangan berjangka sebagai suatu bentuk kontrak standar yang di dalamnya terdapat perjanjian pemberian amanat (perwaliamanatan) yang

merupakan suatu bentuk perjanjian tidak bernama yang muncul karena perkembangan praktik bisnis di masyarakat dan tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata yang di dalamnya melahirkan hubungan hukum antara pialang berjangka dan nasabah pemilik rekening terpisah untuk melaksanakan amanat (yaitu perintah dari nasabah kepada pialang berjangka) untuk membeli atau menjual komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di bursa berjangka dan juga merupakan perjanjian dasar bagi terbitnya suatu perjanjian yakni perjanjian pemberian kuasa kepada perusahaan pialang berjangka, dari nasabah pemilik rekening terpisah, khusus untuk perbuatan hukum tertentu.

Dasar lahirnya hubungan hukum dalam kontrak komoditi berjangka antara pialang berjangka dengan nasabah lainnya adalah karena adanya perjanjian pemberian kuasa. Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdata. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Soebekti¹⁴ dalam bukunya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "menyelenggarakan suatu urusan" adalah melakukan suatu "perbuatan hukum", yaitu suatu perbuatan yang mempunyai atau "melahirkan" suatu "akibat hukum".

Lebih lanjut Soebekti juga mengemukakan bahwa perjanjian pemberian kuasa ini akan menerbitkan "perwakilan", yaitu adanya seorang yang mewakili orang lain untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam perdagangan berjangka, pialang berjangka sebagai badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang diberi kuasa melakukan perbuatan hukum yaitu kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka atas amanat nasabah sebagai pemberi kuasanya, tidak dapat melaksanakan kuasa yang diberikan kepadanya mengingat pialang berjangka adalah badan hukum yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga memerlukan organ pengurus orang-perorangan untuk menjalankan fungsi sebagai badan hukum. Menurut ketentuan Pasal 31 ayat (3) UU No.10 Tahun 2011 jo. UU No.32 Tahun 1997, Pelaksanaan kegiatan perdagangan berjangka dilakukan oleh orang perseorangan yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Pialang Berjangka. Artinya fungsi pialang berjangka sebagai badan hukum dilaksanakan oleh wakil pialang berjangka sebagai subjek hukum perorangan.

Hal ini sesuai dengan teori badan hukum yaitu teori fiksi (*fictie theorie*) yang dikemukakan oleh von Savigny¹⁵, yang menyatakan bahwa badan hukum itu dianggap

¹⁴ Soebekti, 1986, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 141

¹⁵ Dijan Widijowati, 2012, *Hukum Dagang*, Yogyakarta: ANDI, hlm. 27. Lihat juga Abdukadir Muhammad, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 103

sebagai hal yang abstrak, tidak nyata, karena tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatakan kehendak, hanya manusialah yang mempunyai kehendak. Namun badan hukum dianggap seolah-olah manusia. Oleh karena itu, tindakan badan hukum dianggap juga tindakan manusia. Jika manusia dalam tindakannya mempunyai tanggung jawab, badan hukum juga bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.

Teori badan hukum ini kemudian diperkuat lagi dengan Teori Organ (*Orgaan Theorie*) yang dikemukakan oleh von Gierke¹⁶. Menurut teori ini, badan hukum bukanlah hal yang fiktif, melainkan sebagai kenyataan yang tidak berbeda dengan manusia. Jika manusia mempunyai alat (organ), maka badan hukum juga mempunyai alat (organ), seperti Rapat anggota, pengurus, dan pengawas yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama badan hukum. Dengan kata lain, badan hukum diwakili oleh organnya.

Sehubungan dengan teori badan hukum tersebut diatas, maka Pialang Berjangka juga memiliki organ-organ badan hukum sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Pialang berjangka selain wajib memiliki Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi, juga wajib memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Wakil Pialang Berjangka yang berkedudukan sebagai salah seorang direktur dan 2 (dua) orang Pegawai Pialang Berjangka yang bersangkutan.¹⁷

Nasabah pemilik rekening terpisah sebagai pemberi kuasa, memberikan amanat kepada pialang berjangka yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Pialang Berjangka yaitu orang perorangan yang berdasarkan kesepakatan dengan Pialang Berjangka, melaksanakan sebagai fungsi Pialang Berjangka yang berkedudukan sebagai penerima kuasa. Dengan demikian fungsi pialang berjangka sebagai perusahaan dijalankan oleh wakil perusahaan pialang berjangka sebagai perseorangan yang berwenang berhubungan langsung dengan calon nasabah atau nasabah dalam rangka menyalurkan amanat nasabah untuk transaksi kontrak berjangka di bursa berjangka. Wakil pialang berjangka harus yang profesional atau memiliki keahlian dibidang perdagangan berjangka serta memiliki akhlak dan reputasi yang baik. Oleh karena itu, Wakil Pialang Berjangka hanya boleh melakukan kegiatannya setelah memperoleh izin dari Bappebti.

Artinya secara yuridis, bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pialang Berjangka yang untuk kemudian diwakili oleh Wakil Pialang Berjangka adalah "atas tanggungan" pemberi kuasa dalam hal ini nasabah dan segala hak dan kewajiban yang timbul

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Baca Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka

dari perbuatan hukum yang dilakukannya itu menjadi hak dan kewajiban nasabah sebagai pemberi kuasa.

Lebih lanjut Abdulkadir Muhammad¹⁸ menyatakan bahwa: *“dalam perjanjian pemberian kuasa, pemberi kuasa memberikan kekuasaan kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu urusan dengan mendapat upah atau tanpa mendapat upah.”*

Maka dalam perdagangan berjangka, pialang berjangka, dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana amanat nasabah sebagai pemberi kuasa untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan jual-beli kontrak komoditi berjangka berhak memperoleh komisi dari nasabah yang diambil dari margin berupa uang dan/atau surat berharga yang ditempatkan dalam rekening terpisah yang dikelola oleh pialang berjangka.

Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta. Dalam perjanjian antara pialang berjangka dan nasabah pemilik rekening terpisah, perjanjian pemberian kuasa ini diwujudkan dalam bentuk akta Perjanjian Nasabah (*Customer Agreement*).

Dalam UU PBK Pasal 50 ayat (2) menyebutkan bahwa Pialang berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik nasabah untuk perdagangan kontrak berjangka. Perjanjian antara pialang berjangka dan nasabah sebagaimana yang dimaksud tersebut harus dituangkan dalam sebuah kontrak yang disebut Kontrak Berjangka. Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa kontrak berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di bursa berjangka. Kontrak komoditi berjangka merupakan kontrak baku yang telah dirumuskan oleh Bappebti.

Secara praktik pialang berjangka akan memberikan dokumen tersebut kepada calon nasabah. Dokumen yang menjadi kontrak hukum terjadinya perjanjian pemberian amanat dan atau perjanjian pemberian kuasa tercantum dalam Formulir tentang Perjanjian Pemberian Amanat. Dan dalam kontrak tersebut mencantumkan klausul bahwa:

“Apabila nasabah tidak mampu menyerahkan komoditi atas Kontrak Berjangka yang jatuh tempo, Nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk meminjam atau membeli komoditi untuk penyerahan tersebut. Nasabah wajib membayar secepatnya semua biaya, kerugian, premi yang telah dibayarkan oleh pialang berjangka atas tindakan tersebut....”

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 36

Selain itu, secara tegas dituangkan klausul pemberian kuasa untuk memperoleh informasi keuangan, yakni berbunyi sebagai berikut:

“(1) Nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk menghubungi bank, lembaga keuangan, Pialang Berjangka lain, atau institusi lain yang terkait untuk memperoleh keterangan atau verifikasi mengenai informasi yang diterima dari nasabah. Nasabah mengerti bahwa penelitian mengenai data hutang pribadi dan bisnis dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka apabila diperlukan. Nasabah diberikan kesempatan untuk memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu yang disepakati untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan. (2) Nasabah dapat memberikan kuasa kepada pihak lain kecuali kepada pegawai Pialang Berjangka atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan Pialang Berjangka, untuk menjalankan hak-hak yang timbul atas rekening, termasuk memberikan instruksi kepada Pialang Berjangka atas rekening yang dimiliki nasabah, berdasarkan surat kuasa dalam bentuk dan isi sebagaimana terlampir”.

Memperhatikan penjelasan dari beberapa pendapat di atas dan praktik yang terjadi, maka secara umum dapat dipahami bahwa terdapat perjanjian pemberian kuasa sebagai dasar hubungan hukum antara perusahaan pialang berjangka yang dalam hal ini diwakilkan oleh pialang berjangka dan nasabah pemilik rekening terpisah tetapi khusus untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu saja sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian pemberian amanat sebagai dasar perjanjiannya.

2. Hubungan Hukum Antara Pialang Berjangka dan Nasabah Pemilik Rekening Terpisah

Perjanjian perdagangan berjangka sebagaimana telah dijelaskan diatas, adalah suatu jenis perjanjian yang timbul karena adanya perjanjian pemberian kuasa antara pialang berjangka dan nasabah. Perjanjian pemberian kuasa menurut Abdulkadir Muhammad,¹⁹ adalah suatu bentuk perjanjian yang menciptakan hubungan hukum yang bersifat "koordinatif", artinya kedudukan hukum yang setara antara kedua pihak, baik yang memberi kuasa maupun yang menerima kuasa.

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa kedudukan antara Pialang Berjangka yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Pialang Berjangka dengan nasabah pemilik rekening terpisah setara.

Menurut Soebekti dalam buku *“Hukum Perjanjian”*, menyebutkan bahwa:

“suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban yang dipikul oleh masing-masing pihak. Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik atau bilateral. Artinya, suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari

¹⁹ *Ibid.*

*perjanjian itu, juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu”.*²⁰

Dengan kata lain setiap perikatan akan melahirkan suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi antara dua subjek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lainnya. Hak dan kewajiban timbul akibat adanya suatu peristiwa yang diatur oleh hukum.

Dalam hal ini hubungan hukum yang terjadi antara Pialang Berjangka dan Nasabah Pemilik Rekening Terpisah dalam Kontrak Perdagangan Berjangka adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban akibat adanya peristiwa hukum pemberian amanat (perwaliamanatan) dan pemberian kuasa dalam jual-beli kontrak perdagangan berjangka.

Hak dan kewajiban yang timbul dalam hubungan hukum antara Pialang Berjangka dan nasabah sebagaimana yang dimaksud diatas akan dijelaskan dalam uraian berikut ini:

a. Hak dan Kewajiban Perusahaan Pialang Berjangka

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 dan kontrak perdagangan berjangka yang dibuat oleh nasabah dan perusahaan pialang berjangka komoditi maka hak dari perusahaan pialang berjangka adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan pialang berjangka dapat melakukan likuidasi terhadap posisi nasabah;
- 2) Pialang berjangka memiliki hak untuk membatasi posisi terbuka tanpa harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabahnya; dan
- 3) Setiap saat perusahaan pialang berjangka dapat mengambil atau mengalihkan dana tanpa harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabahnya untuk kegiatan transaksi dari rekening nasabah seperti pembayaran komisi.

Selain hak, Perusahaan Pialang berjangka memiliki kewajiban antara lain sebagai berikut:

- 1) Membuat, memelihara, dan menyimpan semua catatan keuangan secara benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi umum;
- 2) Mencatat dalam kartu amanat, data yang memberi amanat (nama dan nomor rekening);
- 3) Membuat dan memisahkan catatan keuangan untuk setiap nasabah;
- 4) Menyampaikan konfirmasi perihal posisi keuangan Nasabah, meliputi biaya dan jasa untuk setiap transaksi pada nasabah per hari, selambat-lambatnya pukul 12.00 hari berikutnya;
- 5) Membuat konfirmasi 1 (satu) bulan sekali tentang posisi terbuka kontrak berjangka

²⁰ Soebekti, 1992, *Hukum Perjanjian*, Cet. 14, Jakarta : Intermedia, hlm 29

kepada nasabah;

- 6) Membuat laporan keuangan setiap 3 (tiga) bulan dan setiap tahun yang disampaikan kepada BAPPEBTI dan Bursa Berjangka; dan
- 7) Mengetahui dan memiliki data atau informasi mengenai nasabah.

Selain beberapa kewajiban di atas, menurut Pasal 103 PP No. 9 Tahun 1999, Pialang Berjangka juga memiliki kewajiban lainnya, yaitu:

- a) menolak amanat baru nasabah yang telah membuka rekening Perdagangan Berjangka Komoditi yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada dimaksud pada nomor 10, kecuali hanya untuk melikuidasi posisi terbukanya;
- b) Menutup rekening nasabah; dan
- c) Memberitahu mengenai penutupan rekening kepada Bursa Berjangka.

Dalam hal pembukaan rekening nasabah untuk transaksi kontrak berjangka, pialang berjangka memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 106 PP No. 9 Tahun 1999, kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Memberitahukan dan menjelaskan tentang keterangan perusahaan, risiko yang dihadapi, dan isi perjanjian;
- 2) Memberikan penjelasan kepada nasabah secara jelas dan tidak menyesatkan terkait informasi tentang prosedur perdagangan berjangka komoditi;
- 3) Menjelaskan isi kontrak berjangka yang akan ditransaksikan oleh Nasabah;
- 4) Menerima dokumen yang telah ditandatangani oleh Nasabah sebagai bukti telah mengerti dan setuju dengan isi dokumen dan prosuder transaksi kontrak berjangka ;
- 5) Memberitahukan kepada Nasabah, jika terjadi perubahan dalam peraturan yang berlaku; dan
- 6) Meneliti semua informasi yang diberikan oleh Nasabah dalam permohonan pembukaan rekening agar tidak terjadi kesalahan atau kekurangan dalam pengisian.

b. Hak dan Kewajiban Nasabah

Dalam hubungan hukumnya dengan pialang berjangka, lahir hak dan kewajiban nasabah. Penjelasan Pasal 46 ayat 1 UUPBK, menyebutkan bahwa kewajiban nasabah diantaranya sebagai berikut:

- a. Setuju dan sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya *Trader password* MT4 kepada pihak Perusahaan Pialang;
- b. Mengetahui dan memahami bahwa investasi di Bursa Berjangka Komoditi ini dapat

memperoleh keuntungan juga dapat mengakibatkan kerugian;

- c. Mengetahui, memahami dan mengerti ketentuan-ketentuan dari Perusahaan Pialang.

Selanjutnya menurut penjelasan Pasal 46 ayat 1 UUPBK), nasabah memiliki beberapa hak, yaitu:

- a. Memperoleh pembagian keuntungan (*profit share fee*) secara sepenuhnya;
- b. Menerima laporan keuangan hasil transaksi setiap bulannya (*monthly report*) dari perusahaan pialang atau dapat melihat secara langsung di MT4 atas transaksi yang dilakukan oleh pialang berjangka; dan
- c. Mendapat ganti rugi akibat cedera janji atau kesalahan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka.

Undang-undang juga menegaskan bahwa apabila nasabah mengalami kerugian akibat cedera janji atau kesalahan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka, nasabah memperoleh kompensasi atas kerugian yang diberikan oleh bursa berjangka (Pasal 46 UUPBK). Bursa berjangka akan menggunakan dana kompensasi, yaitu dana yang dihimpun oleh bursa berjangka dari anggota pialang berjangka atau sumber lainnya yang ditempatkan pada rekening terpisah pada bank yang disetujui oleh Bappebti dan tidak dapat ditarik kembali oleh pialang berjangka sebagai dana kompensasi apabila terjadi kerugian atas tindakan pialang berjangka.

Pembayaran ganti rugi oleh bursa berjangka dengan menggunakan dana kompensasi kepada nasabah tidak serta merta mengurangi kewajiban dari pialang berjangka untuk membayar kepada nasabah selisih antara ganti rugi tersebut dan jumlah yang selayaknya diterima apabila penagihan tidak dipenuhi seluruhnya. Dana yang wajib dibayarkan oleh pialang berjangka sebagaimana dimaksudkan di atas, dapat dituntut sebagai utang pialang berjangka.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kewajiban finansial bagi para pihak baik pialang berjangka maupun nasabah pemilik rekening terpisah. Hal ini dapat menjadi dasar bagi para pihak khususnya nasabah pemilik rekening terpisah untuk mengajukan permohonan ganti rugi terhadap Pialang berjangka jika pialang berjangka cedera janji atau melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi nasabah.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari perumusan masalah, dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Dasar hubungan hukum antara perusahaan pialang berjangka dengan nasabah dalam kontrak perdagangan berjangka adalah karena adanya perjanjian pemberian amanat dan perjanjian pemberian kuasa. Nasabah pemilik rekening terpisah mengamanatkan dananya untuk dikelola dan digunakan dalam transaksi di bursa berjangka melalui pialang/wakil pialang berjangka disebut sebagai pihak pertama sedangkan perusahaan pialang berjangka sebagai perantara perdagangan yakni pihak yang atas amanat dari nasabah melaksanakan transaksi di bursa berjangka disebut sebagai pihak kedua. Perjanjian pemberian kuasa antara perusahaan pialang berjangka yang dalam hal ini diwakilkan oleh pialang berjangka dan nasabah khusus untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu saja sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian pemberian amanat sebagai dasar perjanjiannya.
- b. Perjanjian pemberian amanat dan perjanjian pemberian kuasa melahirkan hak dan kewajiban bagi perusahaan pialang berjangka dan juga nasabah dan terdapat kewajiban finansial bagi para pihak baik pialang berjangka maupun nasabah pemilik rekening terpisah.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amsar Irawan Panjaitan, *Hak Nasabah Dalam Penyalahgunaan Rekening Terpisah Pada Perusahaan Pialang Berjangka Yang Dinyatakan Pailit*, **Artikel**, diakses pada laman www.bappebti.go.id tanggal 19 September 2012 Pukul 10:11 wib
- Dijan Widijowati, 2012, *Hukum Dagang*, Yogyakarta: ANDI.
- H.M.N. Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1*, Jakarta: Djambatan.
- Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Mohamad Samsul, 2010, *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif*, Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum: Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju.
- Pantas Lumban Batu, 2010, *Perdagangan Berjangka: Futures Trading*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Dagang*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan

P-ISSN: 2721-0545, E-ISSN: 2722-3604 Volume 1 Nomor 2, Juni 2020

Soebekti, 1986, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____, 1992, *Hukum Perjanjian*, Cet.14, Jakarta : Intermedia.